



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA RUU KEPARIWISATAAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Reses ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI 3. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. 4. Kepala Geopark Danau Toba.
Hari/Tanggal	: Senin, 2 Oktober 2023.
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS. MM /Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Membahas Status Global Geopark Danau Toba yang terancam dicabut oleh <i>The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization</i> (UNESCO).
Hadir	: 16 orang dari 30 Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Haryanto, SS., M.M. , Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf RI. 2. Dra, Desy Ruhati, MM.Par. , Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf RI. 3. Judi Wahjudin , Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek RI. 4. Jimmy Panjaitan , Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. 5. Zumri Sultany , Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif/exco Ketua Umum Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 10.34 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, SS. MM/Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang tata tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf RI, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, dan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek RI, serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI mengapresiasi pemaparan dari Kemenparekraf/Baparekraf, BPODT, Kepala Global Geopark Kaldera Toba, dan Kemendikbudristek RI mengenai permasalahan Geopark Kaldera Toba yang saat ini diberikan kartu kuning oleh UNESCO, dengan catatan rekomendasi dari UNESCO, antara lain:
 - a. Strategi pengembangan pendidikan melalui kerja sama partnership dengan UGGps;
 - b. Memperkuat keterlibatan UNESCO Global Geopark (UGGp) dalam riset, konservasi dan promosi penduduk lokal.
2. Terhadap permasalahan sebagaimana angka 1 tersebut di atas, Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan tanggapan antara lain:
 - a. Meminta kepada Kemendikbudristek untuk meningkatkan dukungan kerja sama dalam bidang strategi pendidikan dengan lembaga-lembaga Geopark yang lain.
 - b. Permasalahan pengelolaan Geopark akan menjadi salah satu substansi dalam pengaturan Revisi UU Kepariwisata, khususnya terkait kelembagaan dan kewenangan pusat dan daerah.
 - c. Mendesak pemerintah untuk segera mempercepat proses tindak lanjut rekomendasi UNESCO Global Geopark Council sebelum batas akhir 2 (dua) tahun waktu pelaksanaan rekomendasi. Hasil tindak lanjut dari rekomendasi agar disampaikan secara berkala kepada Komisi X DPR RI.
3. Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI meminta masing-masing narasumber untuk menyampaikan jawaban dan/atau paparan tertulis terhadap substansi dari pertanyaan anggota Panja, sebagai bahan untuk menyempurnakan rumusan dan substansi Revisi UU Tentang Kepariwisata, paling lambat 6 Oktober 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.05 WIB

KETUA RAPAT

TTD

Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M.